

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMEBRIAN KREDIT PERBANKAN MENURUT UU No. 42 TAHUN 1999

Fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunas hutang di dalam perjanjian kredit atau dalam hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini adalah dengan mengikat perjanjian jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan. Fungsi Kantor Pendaftaran Fidusia adalah penyelenggaraan pelayanan hukum terhadap pendaftaran jaminan fidusia untuk terciptanya tertib hukum di masyarakat sebagaimana keinginan dari UUJF itu sendiri. Jika dilihat dari arti fungsi, maka fungsi Kantor Pendaftaran Fidusia lebih bersifat administratif, tetapi tidak hanya semata-mata hanya berfungsi administratif maksudnya ketika jaminan fidusia didaftarkan fungsi substantif lebih dominan. Peranan Kantor Pendaftaran Fidusia menurut sosiologis adalah merupakan aspek dinamis kedudukan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan pendekatan yuridis nonnative, yaitu mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis dan disamping itu juga berusaha untuk menelaah kaedah hukum atau praktek prosedur berlaku dalam pendaftaran jaminan fidusia dalam pemberian kredit perbankan.

Hasil penelitian menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia tentang objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud, benda bergerak dan tidak berwujud, benda tidak bergerak dan yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan. Setelah dikeluarkanya UUJF ada suatu kewajiban agar setiap Jaminan Fidusia harus di daftarkan kepada pejabat yang berwenang yaitu Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas dari Jaminan Fidusia. Tujuannya adalah semakin terpublikasi jaminan hutang, akan semakin baik sehingga kreditor atau khalayak ramai dapat mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting di sekitar jaminan hutang tersebut. Perjanjian hanya diikat antara notaris dengan kreditor setelah terjadi masalah maka dari salah pihak bank baik itu melalui notaris mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, setelah membuat permohonan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia apabila terjadi permasalahan antara pihak debitur dengan kreditor agar mempunyai kepastian hukum dan juga mempunyai kekuatan hukum tetap.